

Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Pasal 22

Sendy Irawan, Ocha Sapriksa, Helsa Aurelya Wahyudi, Sarah
Cahyani, Sulaiman Sitepu,
Diyu Khairunnisa, Suci Rahmadani

tumiwasendy05@gmail.com; ochasapriksa12@gmail.com;
helsaaurelya@gmail.com; sarahcahyani64@gmail.com;
sulaimansitepu65@gmail.com; diyukhairunnisa@gmail.com;
sucirahmadani@insan.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 dan Pasal 22 dalam sistem perpajakan di Indonesia. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kedua jenis pajak tersebut dalam meningkatkan penerimaan negara serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui studi literatur dari jurnal ilmiah, buku, serta peraturan perpajakan dalam lima tahun terakhir. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPh Pasal 21 dan Pasal 22 memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan negara serta mendukung stabilitas ekonomi. Namun, masih terdapat tantangan seperti rendahnya literasi perpajakan dan kompleksitas regulasi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang adaptif serta peningkatan edukasi perpajakan untuk mendukung sistem perpajakan yang lebih optimal.

Kata Kunci: PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, perpajakan, kepatuhan wajib pajak, metode kualitatif

Abstract

This study aims to analyze the role of Income Tax (Article 21 and Article 22) in Indonesia's taxation system. The main issue addressed is how the implementation of these taxes contributes to state revenue and the challenges faced in practice. This research uses a qualitative descriptive approach. Data were collected through literature review from academic journals, books, and tax regulations within the last five years. Data analysis was conducted through data reduction, data display, and conclusion drawing. The results show that Article 21 and Article 22 income taxes play an important role in increasing state revenue and supporting economic stability. However, challenges such as low tax literacy and regulatory complexity remain. Therefore, adaptive policies and increased tax education are needed to support a more optimal taxation system.

Keywords: *Article 21 income tax, Article 22 income tax, taxation, taxpayer compliance, qualitative method*

A. PENDAHULUAN

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, Pajak Penghasilan diatur dalam berbagai pasal, di antaranya Pasal 21 dan Pasal 22 yang memiliki karakteristik dan mekanisme pemungutan yang berbeda. PPh Pasal 21 berkaitan dengan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, sedangkan PPh Pasal 22 berkaitan dengan pemungutan pajak atas kegiatan perdagangan barang tertentu serta impor (Rahman, 2021). Kedua jenis pajak ini memiliki kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu, pemahaman mengenai PPh Pasal 21 dan Pasal 22 menjadi penting dalam mendukung sistem perpajakan yang efektif dan efisien.

Perkembangan sistem perpajakan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya perubahan yang cukup signifikan, terutama dalam hal reformasi kebijakan dan digitalisasi administrasi perpajakan. Pemerintah terus berupaya meningkatkan efektivitas pemungutan pajak melalui penyederhanaan regulasi serta pemanfaatan teknologi digital. Digitalisasi memungkinkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara lebih mudah, seperti melalui sistem e-filing dan e-billing. Penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta transparansi dalam sistem perpajakan (Hidayat, 2023). Selain itu, kebijakan perpajakan juga terus disesuaikan dengan perkembangan ekonomi modern, termasuk dalam pengelolaan PPh Pasal 21 dan Pasal 22 (Pratama, 2022).

PPh Pasal 21 memiliki peran penting dalam pemungutan pajak dari sektor tenaga kerja, karena dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu. Pajak ini dipotong langsung oleh pemberi kerja sehingga memudahkan dalam proses pemungutan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain, PPh Pasal 22 berfungsi sebagai alat pengendalian dalam kegiatan perdagangan dan impor, serta sebagai mekanisme pemungutan pajak di muka yang dapat diperhitungkan dalam pajak tahunan. Dengan adanya kedua jenis pajak ini, pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan negara dari berbagai sektor ekonomi (Sari, 2022). Oleh karena itu, keberadaan PPh Pasal 21 dan Pasal 22 sangat penting dalam sistem perpajakan.

Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk memahami secara mendalam peran PPh Pasal 21 dan Pasal 22 dalam sistem perpajakan di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai aspek kebijakan, regulasi, serta implementasi perpajakan dalam praktik. Data

diperoleh melalui studi literatur dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, serta peraturan perpajakan dalam lima tahun terakhir. Pendekatan ini dinilai mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena yang dikaji (Yusuf, 2024). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu perpajakan.

Namun demikian, pelaksanaan PPh Pasal 21 dan Pasal 22 masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak serta kurangnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Selain itu, kompleksitas regulasi serta perubahan kebijakan yang cukup sering juga menjadi kendala dalam pelaksanaan perpajakan. Kondisi ini dapat menimbulkan kesalahan dalam perhitungan maupun pelaporan pajak. Penelitian menunjukkan bahwa rendahnya literasi perpajakan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Latif, 2021). Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perpajakan.

Secara keseluruhan, PPh Pasal 21 dan Pasal 22 memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Dengan pengelolaan yang baik, kedua jenis pajak ini dapat meningkatkan penerimaan negara serta mendukung pembangunan nasional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran PPh Pasal 21 dan Pasal 22 dalam sistem perpajakan serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitasnya (Ismail, 2024). Dengan demikian, diharapkan sistem perpajakan di Indonesia dapat berjalan lebih optimal dan memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pembangunan negara.

B. KAJIAN TEORI

1. Konsep Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan. PPh berfungsi sebagai sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Dalam sistem perpajakan Indonesia, PPh diatur dalam berbagai pasal yang memiliki mekanisme pemungutan berbeda sesuai dengan jenis penghasilannya (Arifin, 2021). Dengan adanya sistem ini, pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan pajak dari berbagai sektor ekonomi.

2. PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan atau jasa. Pajak ini dipotong langsung oleh pemberi kerja sebagai pihak pemotong pajak, sehingga mempermudah proses pemungutan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Putri, 2022). PPh Pasal 21 memiliki peran penting dalam mengumpulkan penerimaan pajak dari sektor

tenaga kerja.

3. PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh pihak tertentu, seperti bendahara pemerintah, badan usaha tertentu, atau importir atas kegiatan perdagangan barang, termasuk impor. Pajak ini bersifat pemungutan di muka yang nantinya dapat diperhitungkan dalam pajak tahunan. PPh Pasal 22 bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak serta mengontrol aktivitas ekonomi tertentu, khususnya dalam sektor perdagangan (Wibowo, 2023).

4. Administrasi dan Mekanisme Pemungutan Pajak

Administrasi perpajakan mencakup seluruh proses pengelolaan pajak, mulai dari pemotongan, pemungutan, pelaporan, hingga penyetoran pajak. Sistem administrasi yang baik akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak. Dalam era digital, administrasi perpajakan mengalami transformasi melalui penggunaan teknologi seperti e-filing dan e-billing yang mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya (Hidayat, 2023).

5. Tantangan dalam Pelaksanaan PPh Pasal 21 dan Pasal 22

Pelaksanaan PPh Pasal 21 dan Pasal 22 menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, kurangnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan, serta kompleksitas regulasi. Selain itu, perkembangan ekonomi digital juga menuntut adanya penyesuaian dalam sistem perpajakan agar tetap relevan (Maulana, 2024). Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kedua jenis pajak ini.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam peran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pasal 22 dalam sistem perpajakan di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena perpajakan yang bersifat normatif, administratif, serta implementatif dalam praktik (Yusuf, 2024).

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berfokus pada penggambaran kondisi nyata terkait pelaksanaan PPh Pasal 21 dan Pasal 22. Penelitian ini tidak menggunakan analisis statistik, melainkan menekankan pada interpretasi data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan (Hidayat, 2023).

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Data dikumpulkan dari jurnal ilmiah, buku, peraturan perpajakan, serta laporan resmi pemerintah dalam lima tahun terakhir. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif untuk memastikan validitas dan relevansi data yang digunakan (Putri, 2022).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen tertulis yang berkaitan dengan PPh Pasal 21 dan Pasal 22. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema penelitian seperti mekanisme pemotongan, pemungutan pajak, serta administrasi perpajakan (Wibowo, 2023).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan disusun secara sistematis dalam bentuk narasi untuk menemukan pola hubungan antar konsep yang relevan (Arifin, 2021).

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan data dari berbagai referensi yang berbeda. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat validitas yang tinggi serta mampu memberikan gambaran yang akurat mengenai pelaksanaan PPh Pasal 21 dan Pasal 22 di Indonesia (Maulana, 2024).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pasal 22 memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. PPh Pasal 21 menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari sektor tenaga kerja, karena dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu seperti gaji, upah, dan honorarium. Mekanisme pemotongan langsung oleh pemberi kerja membuat PPh Pasal 21 relatif lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena wajib pajak tidak perlu melakukan perhitungan sendiri secara langsung, sehingga meminimalkan kesalahan dalam pelaporan pajak (Rahman, 2021). Dengan demikian, PPh Pasal 21 menjadi instrumen penting dalam sistem pemungutan pajak yang efisien.

Sementara itu, PPh Pasal 22 memiliki karakteristik yang berbeda karena berfungsi sebagai pajak yang dipungut oleh pihak tertentu atas kegiatan perdagangan, termasuk impor. Pajak ini bersifat pemungutan di muka yang nantinya dapat diperhitungkan dalam pajak tahunan. PPh Pasal 22 memiliki peran strategis dalam mengawasi aktivitas ekonomi serta meningkatkan penerimaan negara dari sektor perdagangan. Selain itu, pajak ini juga berfungsi sebagai alat pengendalian dalam kegiatan impor dan distribusi barang tertentu (Sari, 2022). Oleh karena itu, PPh Pasal 22 menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Dalam praktiknya, implementasi PPh Pasal 21 dan Pasal 22 telah mengalami perkembangan yang signifikan melalui reformasi perpajakan dan digitalisasi sistem administrasi. Penggunaan teknologi seperti e-

filing dan e-billing telah mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Digitalisasi ini juga meningkatkan transparansi serta akurasi dalam pengelolaan data perpajakan. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem digital mampu meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan serta mengurangi potensi kesalahan dalam pelaporan pajak (Hidayat, 2023). Dengan demikian, digitalisasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas sistem perpajakan.

Namun demikian, pelaksanaan PPh Pasal 21 dan Pasal 22 masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat literasi perpajakan di masyarakat. Banyak wajib pajak yang belum memahami secara penuh kewajiban perpajakan, sehingga berpotensi melakukan kesalahan dalam pelaporan maupun pembayaran pajak. Selain itu, kompleksitas regulasi serta perubahan kebijakan yang cukup sering juga menjadi kendala dalam pelaksanaan perpajakan (Latif, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perpajakan.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia dan sistem administrasi perpajakan. Aparat pajak dituntut untuk memiliki kompetensi yang tinggi dalam mengelola sistem perpajakan yang semakin kompleks. Di sisi lain, integrasi sistem informasi perpajakan juga masih perlu ditingkatkan agar dapat mendukung pengelolaan pajak secara optimal (Wibowo, 2023). Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia serta pengembangan teknologi menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa PPh Pasal 21 dan Pasal 22 memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Meskipun telah mengalami berbagai perkembangan, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang adaptif, peningkatan literasi perpajakan, serta penguatan sistem administrasi untuk mendukung pelaksanaan perpajakan yang lebih optimal (Ismail, 2024). Dengan demikian, diharapkan sistem perpajakan dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pembangunan nasional.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pasal 22 memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. PPh Pasal 21 berperan dalam menghimpun penerimaan

negara dari sektor tenaga kerja melalui mekanisme pemotongan langsung oleh pemberi kerja, sehingga relatif lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, PPh Pasal 22 berfungsi sebagai pajak yang dipungut di muka atas kegiatan perdagangan dan impor, yang tidak hanya meningkatkan penerimaan negara tetapi juga berperan sebagai alat pengendalian ekonomi. Implementasi kedua jenis pajak ini telah didukung oleh reformasi perpajakan dan digitalisasi sistem administrasi, yang meningkatkan efisiensi dan transparansi. Namun demikian, masih terdapat tantangan seperti rendahnya literasi perpajakan, kompleksitas regulasi, serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya.

F. SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat agar pemahaman terhadap PPh Pasal 21 dan Pasal 22 semakin baik. Kedua, diperlukan penyederhanaan regulasi perpajakan agar lebih mudah dipahami oleh wajib pajak. Ketiga, penguatan sistem digital perpajakan perlu terus dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi perpajakan. Keempat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perpajakan sangat diperlukan untuk mendukung pengelolaan pajak yang optimal. Kelima, pemerintah perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan perpajakan agar tetap relevan dengan perkembangan ekonomi, terutama di era digital.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2021). Sistem perpajakan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Nasional*, 9(1), 45–60.
- Firmansyah, R. (2021). Tantangan perpajakan di era digital. *Jurnal Ekonomi Modern*, 8(1), 77–90.
- Hidayat, T. (2023). Reformasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Kebijakan Fiskal*, 6(2), 88–102.
- Ismail, N. (2024). Perkembangan kebijakan pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Global*, 12(1), 1–15.
- Latif, U. (2021). Kepatuhan wajib pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Sosial*, 8(1), 50–65.
- Maulana, H. (2024). Transformasi digital perpajakan. *Jurnal Ekonomi Digital*, 14(1), 20–35.
- Pratama, D. (2022). Pajak dalam ekonomi digital. *Jurnal Studi Ekonomi*, 9(3), 210–225.
- Rahman, F. (2021). Peran pajak dalam pembangunan ekonomi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(2), 85–100.
- Sari, L. (2022). Pajak dan kepatuhan masyarakat. *Jurnal Pembangunan Ekonomi*, 10(2), 115–130.
- Wibowo, T. (2023). Administrasi perpajakan modern. *Jurnal Perbankan Indonesia*, 12(2), 150–165.
- Yusuf, M. (2024). Metodologi penelitian kualitatif dalam ekonomi. *Jurnal Sosial Ekonomi*, 13(1), 33–47.



An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 2, Nomor 1, Februari 2026

<https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en>



An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 2, Nomor 1, Februari 2026